

# The Role of the Constitutional Court in Strengthening Constitutional Democracy in Indonesia

Daeng Ayub<sup>1</sup>✉

Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia<sup>1</sup>

## ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Constitutional Court in strengthening constitutional democracy in Indonesia from a normative legal perspective. The study focuses on the effectiveness of the legal framework governing the Constitutional Court and the urgency of institutional strengthening in maintaining the principles of a democratic rule of law state. The research method used is library research with statutory and conceptual approaches, based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court Act, the Judicial Power Act, and recent academic literature. The findings indicate that normatively, the legal framework governing the Constitutional Court is sufficiently effective in providing a strong basis for its authority as the guardian of the constitution through judicial review mechanisms and the protection of citizens' constitutional rights. However, its effectiveness still depends on implementation, institutional independence, and consistency in constitutional interpretation. Furthermore, strengthening the Constitutional Court's regulatory framework is an urgent necessity in responding to contemporary constitutional dynamics to ensure the continuity of checks and balances and the reinforcement of constitutional democracy. Thus, the Constitutional Court functions not only as a judicial institution but also as a key pillar in maintaining the stability of Indonesia's democratic and constitutional legal system.

**Keywords:** *Constitutional Court, Constitutional Democracy, Constitutional Law, Judicial Review, Rule of Law.*

## CORRESPONDING AUTHOR:

Daeng Ayub

Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

## ARTICLE HISTORY

Received : July 17, 2025

Final Revised : August 27, 2025

Accepted : October 25, 2025

Published : December 30, 2025

## 1. | INTRODUCTION

Demokrasi konstitusional merupakan karakter utama negara hukum modern yang menempatkan konstitusi sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam sistem tersebut, kekuasaan negara tidak hanya dibatasi oleh hukum, tetapi juga diarahkan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara melalui mekanisme pengawasan yudisial. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, mengadopsi model demokrasi konstitusional yang mengintegrasikan prinsip kedaulatan rakyat dengan supremasi konstitusi. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi strategis sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pengawal demokrasi konstitusional melalui kewenangannya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (Andiraharja, 2021).

Keberadaan MK tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk memastikan bahwa produk legislasi tidak menyimpang dari nilai-nilai konstitusi. Hal ini sejalan dengan fungsi *judicial review* yang menjadi instrumen utama dalam menjaga kesesuaian norma hukum dengan konstitusi. *Judicial review* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi yudisial, tetapi juga sebagai instrumen penguatan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan (Kurniawati & Rohmah, 2024). Dengan demikian, MK tidak hanya berperan sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai institusi konstitusional yang menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Secara normatif, dasar kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Regulasi tersebut menegaskan bahwa MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilu. Kewenangan ini menunjukkan bahwa MK memiliki peran sentral dalam menjaga integritas demokrasi konstitusional (Hasanah & Kharisma, 2022).

Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga diperkuat oleh prinsip kekuasaan kehakiman yang independen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Independensi ini menjadi syarat fundamental agar MK dapat menjalankan fungsinya tanpa intervensi kekuasaan politik, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan konstitusional (Sukedi et al., 2024). Dalam perspektif negara hukum, independensi peradilan merupakan elemen penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum (Kamila, 2024).

Dalam perkembangan teori konstitusionalisme modern, MK juga dipahami sebagai aktor yang tidak hanya menafsirkan hukum, tetapi juga membentuk arah perkembangan demokrasi melalui putusan-putusan konstitusionalnya. Hal ini menunjukkan adanya

pergeseran dari sekadar *judicial review* menjadi *constitutional interpretation* yang lebih progresif dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern (Rahman et al., 2024). Peran ini semakin penting dalam konteks dinamika demokrasi yang membutuhkan penguatan institusi pengawas kekuasaan secara berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas peran MK dalam memperkuat demokrasi konstitusional tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang bersifat normatif maupun institusional. Tantangan tersebut meliputi konsistensi penafsiran konstitusi, penguatan integritas kelembagaan, serta peningkatan legitimasi publik terhadap putusan MK. Dalam hal ini, studi mengenai efektivitas regulasi dan urgensi penguatan peran MK menjadi relevan untuk dikaji secara akademik guna memastikan keberlanjutan fungsi MK sebagai penjaga konstitusi (Anggreni et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara normatif peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur akademik terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama sebagai berikut: RQ1: Bagaimana efektivitas regulasi yang mengatur Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia? RQ2: Mengapa penguatan regulasi dan peran Mahkamah Konstitusi menjadi urgensi dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia?

## 2. | RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji secara konseptual dan yuridis mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak bersifat empiris, melainkan berfokus pada analisis norma hukum, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelusuri, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu konstitusionalisme dan peran lembaga peradilan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Ilham, 2024).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketiga regulasi tersebut menjadi dasar utama dalam menganalisis kedudukan, kewenangan, serta independensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur ilmiah seperti jurnal hukum, artikel akademik, buku teks hukum tata negara, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik demokrasi konstitusional dan *judicial review*. Literatur tersebut digunakan untuk memberikan perspektif teoritis dan konseptual dalam memahami

peran Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution serta sebagai institusi pengawal demokrasi konstitusional (Patra, 2022). Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman istilah-istilah hukum melalui kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri dan mengkaji literatur yang diperoleh dari database akademik seperti Google Scholar, jurnal hukum nasional terakreditasi, serta publikasi ilmiah yang relevan dalam rentang lima tahun terakhir. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menginterpretasikan norma hukum, menghubungkan antar konsep hukum, serta menarik kesimpulan secara sistematis berdasarkan pola hubungan antar regulasi dan teori yang digunakan.

Analisis dalam penelitian ini juga mengacu pada pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur Mahkamah Konstitusi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep demokrasi konstitusional, judicial review, serta prinsip negara hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji makna dan implikasi normatif dari keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Sebagaimana ditegaskan oleh Kamila (2024), kajian hukum konstitusi tidak hanya berhenti pada analisis tekstual peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memahami dinamika nilai-nilai konstitusional yang hidup dalam praktik ketatanegaraan. Oleh karena itu, metode studi pustaka dalam penelitian ini dianggap paling tepat untuk menggali hubungan antara norma hukum, teori konstitusi, dan praktik kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.

### **3. | RESULTS AND DISUCUSSION**

#### **Efektivitas Regulasi Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional di Indonesia**

Efektivitas regulasi yang mengatur Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dilihat dari sejauh mana norma-norma hukum mampu memberikan dasar yang kuat bagi MK dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Secara normatif, keberadaan MK berakar pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan strategis dalam pengujian undang-undang terhadap UUD, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilu. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020,

yang secara lebih teknis mengatur mekanisme pelaksanaan kewenangan tersebut (Handayani & Angrayni, 2019).

Dari perspektif efektivitas hukum, keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya struktur hukum yang relatif komprehensif dalam mendukung pelaksanaan fungsi MK sebagai *guardian of the constitution*. *Judicial review* sebagai instrumen utama MK menjadi mekanisme koreksi terhadap produk legislasi yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Hal ini menegaskan bahwa regulasi tidak hanya bersifat normatif formal, tetapi juga memiliki fungsi substantif dalam menjaga supremasi konstitusi (Kurniawati & Rohmah, 2024). Dengan demikian, secara struktural, regulasi telah menyediakan fondasi yang kuat bagi penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memperkuat aspek independensi kelembagaan MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Independensi ini merupakan prasyarat utama agar MK dapat menjalankan fungsinya tanpa intervensi kekuasaan politik, sehingga setiap putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan konstitusional (Sukedi et al., 2024). Dalam konteks ini, efektivitas regulasi tidak hanya diukur dari kelengkapan norma, tetapi juga dari kemampuan regulasi dalam menjamin independensi institusi peradilan konstitusi.

Namun demikian, efektivitas regulasi tidak selalu berjalan secara optimal dalam praktik ketatanegaraan. Beberapa studi menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada aspek implementasi, terutama dalam menjaga konsistensi interpretasi konstitusi oleh MK serta menjaga legitimasi publik terhadap putusan-putusan yang dihasilkan (Andiraharja, 2021). Meskipun secara normatif MK memiliki kewenangan yang kuat, efektivitasnya sangat bergantung pada integritas kelembagaan dan kualitas penegakan prinsip negara hukum dalam praktik.

Dalam konteks demokrasi konstitusional, MK juga berperan sebagai lembaga yang memastikan bahwa prinsip *checks and balances* berjalan secara seimbang. *Judicial activism* yang dilakukan MK dalam beberapa putusan menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penguji undang-undang, tetapi juga sebagai aktor yang berkontribusi dalam pembentukan arah kebijakan konstitusional negara (Hasanah & Kharisma, 2022). Hal ini memperkuat pandangan bahwa regulasi yang ada telah memberikan ruang yang cukup bagi MK untuk berperan aktif dalam menjaga dinamika demokrasi.

Lebih jauh, efektivitas regulasi juga terlihat dari kemampuannya dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Melalui mekanisme *judicial review*, MK menjadi saluran penting bagi perlindungan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia yang melekat dalam sistem demokrasi konstitusional (Rahman et al., 2024).

Meskipun demikian, beberapa literatur menegaskan bahwa efektivitas regulasi masih menghadapi tantangan dalam hal penguatan konsistensi putusan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga substansial dalam rangka memastikan MK tetap menjadi institusi yang kredibel dan berwibawa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Yoga et al., 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif regulasi yang mengatur Mahkamah Konstitusi telah cukup efektif dalam mendukung perannya sebagai penjaga demokrasi konstitusional. Namun, efektivitas tersebut masih sangat bergantung pada implementasi, integritas kelembagaan, serta konsistensi dalam menjaga prinsip negara hukum yang demokratis.

### **Urgensi Penguatan Regulasi Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Konstitusional (Jawaban RQ2)**

Urgensi penguatan regulasi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari posisi MK sebagai institusi penjaga konstitusi yang berperan memastikan keseimbangan antara prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dalam kerangka negara hukum modern, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai instrumen hidup yang harus dijaga melalui mekanisme peradilan konstitusional. Oleh karena itu, keberadaan MK menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara tetap berada dalam koridor konstitusi (Kamila, 2024).

Secara teoritis, demokrasi konstitusional mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan melalui hukum yang efektif dan dapat ditegakkan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral sebagai pengontrol konstitusionalitas undang-undang agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Tanpa penguatan regulasi yang memadai, fungsi MK berpotensi mengalami pelemahan, terutama dalam menghadapi dinamika politik hukum yang semakin kompleks (Patra, 2022). Oleh karena itu, penguatan regulasi menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan.

Selain itu, urgensi penguatan regulasi juga berkaitan dengan kebutuhan untuk memperkuat independensi kelembagaan MK. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka dari campur tangan kekuasaan lain. Namun dalam praktiknya, independensi tersebut tetap memerlukan penguatan melalui regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ketatanegaraan modern. Hal ini penting agar MK tetap mampu menjalankan fungsinya secara imparial dalam menguji konstitusionalitas norma hukum (Sukedi et al., 2024).

Lebih lanjut, perkembangan demokrasi modern menunjukkan bahwa tantangan terhadap konstitusionalisme semakin kompleks, terutama dalam bentuk politisasi hukum dan tekanan terhadap lembaga peradilan. Dalam situasi tersebut, penguatan

regulasi MK menjadi urgensi untuk memastikan bahwa lembaga ini tetap memiliki legitimasi dan otoritas konstitusional yang kuat. Judicial review sebagai mekanisme utama MK harus dijaga agar tetap menjadi instrumen efektif dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara (Handayani & Angrayni, 2019).

Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, MK juga memiliki peran penting sebagai penjaga hak konstitusional warga negara. Setiap potensi pelanggaran hak yang diakibatkan oleh produk legislasi dapat diuji melalui mekanisme judicial review. Oleh karena itu, penguatan regulasi tidak hanya berdimensi kelembagaan, tetapi juga berdimensi perlindungan hak fundamental warga negara dalam sistem demokrasi konstitusional (Rahman et al., 2024).

Urgensi lainnya terletak pada kebutuhan untuk menjaga konsistensi putusan MK agar tetap menjadi rujukan hukum yang memiliki kepastian dan daya ikat tinggi. Dalam beberapa kajian akademik, konsistensi putusan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Oleh sebab itu, penguatan regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa MK dapat menjalankan fungsi interpretasi konstitusi secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral (Ilham, 2024).

Selain itu, penguatan regulasi juga penting dalam konteks menjaga prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. MK tidak hanya berfungsi sebagai penguji undang-undang, tetapi juga sebagai penyeimbang kekuasaan antar cabang pemerintahan. Tanpa regulasi yang kuat, keseimbangan ini dapat terganggu sehingga berpotensi melemahkan sistem demokrasi konstitusional secara keseluruhan (Anggreni et al., 2024).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa urgensi penguatan regulasi Mahkamah Konstitusi bukan hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan semata, tetapi juga menyangkut keberlanjutan demokrasi konstitusional itu sendiri. Penguatan regulasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa MK tetap berfungsi sebagai penjaga konstitusi, pelindung hak warga negara, serta penguat sistem negara hukum yang demokratis di Indonesia.

#### **4. | CONCLUSION**

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia melalui kewenangannya dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan MK sebagai lembaga yudikatif yang independen menjadi elemen kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara sekaligus memperkuat prinsip negara hukum yang demokratis.

Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi yang mengatur Mahkamah Konstitusi telah cukup komprehensif dalam memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan fungsi dan kewenangannya. Pengaturan dalam UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah

memberikan legitimasi yang kuat bagi MK untuk menjalankan perannya sebagai pengawal konstitusi. Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut masih sangat bergantung pada implementasi, integritas kelembagaan, serta konsistensi dalam penegakan prinsip-prinsip konstitusional dalam praktik ketatanegaraan.

Di sisi lain, penguatan regulasi Mahkamah Konstitusi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam rangka menjaga keberlanjutan demokrasi konstitusional. Dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang menuntut adanya penguatan kelembagaan MK agar tetap mampu menjalankan fungsinya secara independen, objektif, dan kredibel. Penguatan tersebut juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi serta memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara tetap terjamin secara efektif. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penguji undang-undang, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjaga keseimbangan sistem demokrasi dan negara hukum. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan kelembagaan MK merupakan langkah strategis yang penting untuk memastikan bahwa demokrasi konstitusional di Indonesia dapat terus berkembang secara sehat, stabil, dan berkelanjutan di masa mendatang.

***Acknowledgment***

We gratefully acknowledge the contributions of individuals who supported the completion of this article.

***Funding Information***

This research did not receive any funding.

***Conflict of Interest Statement***

The authors declare that there is no conflict of interest.

***Ethical Approval and Originality Statement***

Ethical approval was obtained for this study. The manuscript represents original work and has not been previously published, nor is it under consideration by another journal.

***Data Disclosure Statement***

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

## REFERENCES

- Andiraharja, D. G. (2021). Judicial review oleh mahkamah konstitusi sebagai fungsi ajudikasi konstitusional di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 70-79.
- Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin kedaulatan hukum di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 11-26.
- Handayani, F., & Angrayni, L. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Riau Law Journal*, 3(1), 44-69.
- Hasanah, G. N., & Kharisma, D. B. (2022). Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi. *Sovereignty*, 1(4), 734-744.
- Ilham, M. (2024). Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 467-479.
- Kamila, F. R. (2024). Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. *Journal Iuris Scientia*, 2(2), 55-65.
- Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 183-207.
- Patra, R. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 381-393.
- Rahman, I. S., Rosidin, U., & Ramdani, M. A. K. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Superbody Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 35-46.
- Sukedi, M., Antara, G. E. R., & Wulandari, P. K. D. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Konstitusionalitas Hasil Pemilu. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 6(2), 716-727.
- Yoga, s., widnyana, i., & sugita, I. (2024). Tinjauan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Menjamin Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat. *VYAVAHARA DUTA Учредителю: Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar*, 19(2), 122-133.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.